

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang yaitu sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dari faktor penegak hukum dan faktor masyarakatnya (pemilik usaha dan/ atau kegiatan).
- 2 Hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yaitu, wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, jumlah sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang terbatas khususnya dalam bidang yang menangani UKL-UPL, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya lingkungan, lamanya waktu perbaikan atau

penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.

- 3 Upaya yang dilakukan Badan lingkungan Hidup Kabupaten Malang terkait dengan hambatan yang ada yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa, melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta seminar.

B. Saran

1. Untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang maka diperlukannya penambahan sumber daya manusia khususnya dalam Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, melengkapi fasilitas guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala agar masyarakat mengerti dan paham tentang dokumen UKL-UPL.

2. Untuk Pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL

Bagi pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL namun belum memiliki dokumen UKL-UPL

diharapkan segera mengurus dokumen UKL-UPL yang digunakan sebagai instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan publik*, Bandung, AIPI, 2006
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 2)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing) Wisma Kali, Malang, 2010
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*, Erlangga, Jakarta, 2004
- Philippus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Perijinan*, Yaridika, Surabaya, 1993
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988

- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, 1985
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- St. Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan-Buku I:Umum*, Binacipta, Bandung, 1981
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar (Cetakan Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Y. Sri Pudyamoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Gresindo, Jakarta, 2009
- Dinda Windi Caesara Winardi, *Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi implementasi Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan*

Hidup di Kota Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2013

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Malang.

Internet

<http://luwakidhappydayschool.wordpress.com/area/kabupaten-malang/> di akses pada tanggal 2 Agustus 2013.

<http://www.malangkab.go.id/konten-16.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2013.

<http://www.malangkab.go.id/konten-85.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2013.